

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW menjadi *way of life* dalam mengarahkan tatanan kehidupan ke arah yang lebih baik. Dalam konsepnya, Al-Qur'an ini tidak hanya menjelaskan sebuah permasalahan secara global saja, tetapi masuk pada sudut yang paling terkecil. Tidak terkecuali pada keadilan dan kesetaraan. Sebagai *rahmatan lil 'alamin*, Al-Qur'an menjadi petunjuk kebaikan bagi seluruh makhluk yang ada tanpa terkecuali.

Hadirnya Al-Qur'an sebagai jawaban bahwa Tuhan sangat menjunjung keadilan dan kesetaraan diantara makhluknya. Bahkan, menurut Zainab al-Ghazali diantara tanda-tanda kemuliaan Allah yaitu adanya konsep tentang keadilan.¹ Begitu pula dengan posisi dan kedudukan perempuan, Al-Qur'an sangat memuliakan perempuan. Adapun beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan kesetaraan sebagai bentuk keadilan Allah diantara semua makhluk-Nya yaitu pada QS. al-Nisa (4):1, QS. al-Ahzab (33):35, QS. al-Taubah (9):71, QS. al-Imran (3):195, QS. al-Nahl (16):97, dan QS. Al-Mu'minun (23):40.²

Namun, pada praktiknya terjadi ketimpangan antara teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan yang ada. Dalam budaya patriarki yang menjamur di tengah-tengah masyarakat Indonesia, perempuan selalu dilanggengkan dengan domestikasi peran yang hanya berputar di wilayah dapur, sumur dan kasur. Semua urusan rumah tangga ialah mutlak menjadi tugas dan kewajiban seorang istri. Sehingga, pendidikan tinggi pada perempuan dianggap sia-sia saja karena apa yang didapatkan dalam pendidikan tidak dapat tersalurkan.³ Selain itu, perempuan dianggap sebagai seseorang yang lemah dalam akal dan fisiknya.

¹ Arina Al-Ayya, *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur'an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili)*, Volume 01, Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial (2022), h.7, diakses pada tanggal 14 Juli 2023

² K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCiSoD: Yogyakarta: 2021), h.271

³ Mila Aulia, *Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran QS. Al-Azhar (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tanthawi)*, 2021, h.1

Sehingga menjadikan perempuan di posisikan sebagai *the second human being* atau manusia kelas dua. Anggapan superioritas terhadap laki-laki ini memberikan implikasi terhadap batas ruang gerak perempuan yang pada akhirnya hanya bisa berkutik pada wilayah domestik saja.⁴

Fenomena adanya beban ganda atau *double burden* bagi perempuan menjadi salah satu problematika dalam ketidakadilan gender. Perempuan dituntut harus mampu mengoptimalkan peran dalam mengurus rumah tangga dan mengoptimalkan peran dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, fenomena marginalisasi, stereotype dan kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi. Hal ini diistilahkan oleh Nur Rofiah sebagai pengalaman sosial yang harus dihilangkan.⁵ Hal ini adalah salah satu bukti peminggiran peran yaitu berupa pembatasan ruang gerak perempuan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pesan Al-Qur'an yang menjunjung tinggi kesetaraan.

Jika dilihat dari sejarahnya, munculnya ketimpangan gender berawal dari keadaan bangsa Arab terdahulu, sebelum masuknya Islam banyak sekali terjadi peperangan. Sehingga, memaksakan masyarakatnya untuk menjalani kehidupan yang keras. Laki-laki sering melakukan kegiatan berburu yang tidak mungkin dilakukan oleh perempuan. Dengan adanya kondisi ini membuat perempuan dianggap lebih rendah derajatnya dari pada laki-laki.⁶

Setelah adanya budaya patriarki⁷ yang terjadi sebelum masa datangnya Islam ini, lalu hadir Al-Qur'an dengan semangat rekonstruksi untuk menghilangkan ketidakadilan dan kebudayaan patriarki. Sehingga, adanya rekonstruksi ini dapat menciptakan peradaban baru yang lebih baik, mampu

⁴ M. Hafidz Nur Azizi, *Domestikasi Perempuan pada QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad dan Kariman Hamzah)*, 2022, h.2, diakses pada tanggal 7 Juli 2024

⁵ Mardiyah Nur Batubara, *Penafsiran Ayat-Ayat Hierarkis dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)*, 2023, h.2, diakses pada tanggal 21 Juli 2024

⁶ Fina Rohmatika, *Wanita Karir dalam Islam Menurut Pemikiran Husein Muhammad (Studi Analisis Q.S An-Nahl Ayat 97 dan Q.S Al-Ahzab Ayat 33)*, 2023, h.49, diakses pada tanggal 7 Juli 2024

⁷ Patriarki ialah ideologi yang berkembang dalam masyarakat, beranggapan bahwa laki-laki ialah makhluk superioritas dan lebih dominan daripada perempuan

memberikan implikasi keadilan pada gender yaitu dengan memuliakan perempuan.⁸

Hadirnya Al-Qur'an adalah bukti bahwa Allah menghendaki keadilan dan kesetaraan antara makhluknya. Namun ironisnya, jika dilihat di zaman sekarang lebih banyak praktik ketidakadilan dari pada praktik merealisasikan pesan Al-Qur'an dalam mengagungkan perempuan. Kesenjangan pada kesetaraan ini bisa terjadi karena kondisi sosial budaya di masyarakat yang masih kental patriarkinya.⁹

Selain itu, fenomena kesenjangan ini terjadi karena adanya legitimasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender. Sehingga, memberikan implikasi tentang pemahaman yang terindikasi bias gender. Adanya fenomena ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran budaya patriarki untuk menguntungkan pihak tertentu. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bernafas feminis dilakukan hanya dengan memperhatikan aspek tekstual saja dan mengabaikan aspek penting lainnya. Seperti aspek kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan kasih sayang. Penafsiran terhadap ayat yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan dilakukan dengan dogmatis dan tidak rasional.¹⁰

Menurut Amina Wadud, ketidakadilan terhadap gender terjadi karena doktrin agama yang masuk kedalam ranah sosial kemasyarakatan. Tidak ada mufassir yang memberi makna terhadap Al-Qur'an dengan pandangan yang objektif. Penafsiran yang tidak objektif ini tidak memaknai Al-Qur'an secara seluruhnya. Sehingga pembacaan tafsir yang terindikasi bias gender memberikan pengaruh buruk terhadap kedudukan dan peran perempuan. Selain itu, hal ini berpengaruh pada hilangnya sikap egalitarian terhadap ayat yang membahas tentang gender. Zaitunah Subhan mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran yang mutlak jika memahami ajaran agama

⁸ Arina Al-Ayya, *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur'an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili)*, Volume 01, Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial (2022), h.2, diakses pada tanggal 14 Juli 2023

⁹ M. Hafidz Nur Azizi, *Domestikasi Perempuan pada QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Komparatif Pandangan Husein Muhammad dan Kariman Hamzah)*, 2022, h.4, diakses pada tanggal 7 Juli 2024

¹⁰ Mardiyah Nur Batubara, *Penafsiran Ayat-Ayat Hierarkis dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)*, 2023, h.3, diakses pada tanggal 21 Juli 2024

Islam melalui pemahaman ulama zaman klasik. Karena konstruksi sosial dan budaya yang tentunya berbeda antara masa modern kontemporer dengan masa klasik.¹¹

Asma Barlas menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Believing Woman In Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of The Qur'an*, bahwa Al-Qur'an pada dasarnya bersifat terbuka dan umum, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadi berbagai macam bacaan dan penafsiran. Adapun ayat-ayat tentang feminis dan gender, menurutnya ia akan bersifat patriarkis jika dipandang dari kacamata yang patriarkis. Begitupun sebaliknya, ayat itu akan bersifat egaliter jika dipandang dari kacamata yang egaliter pula.¹²

Begitupula Ashgar Ali Engineer mengatakan bahwa Al-Qur'an dari zaman klasik hingga modern kontemporer didominasi oleh para mufassir laki-laki. Hal ini tentu saja memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena, memengaruhi cara pandang mufassir dalam memberikan makna terhadap teks Al-Qur'an. Posisi mufassir sebagai seseorang yang berusaha memberikan makna terhadap teks Al-Qur'an sangat penting. Seorang mufassir dalam memberikan penafsirannya terhadap ayat Al-Qur'an tidak akan terlepas dari konstruksi sosial budaya yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil penafsirannya.

Mufassir laki-laki akan memberikan makna teks sesuai pengalamannya sebagai laki-laki dan akan mengesampingkan pengalaman yang dialami oleh perempuan. Dari cara pandang mufassir inilah akan memengaruhi bagaimana cara pandang masyarakat yang membacanya. Sehingga, dominasi mufassir laki-laki ini sangat memberikan implikasi bagi gerak perempuan dan makna tafsir terhadap ayat-ayat yang membahas tentang keadilan gender.¹³

¹¹ Mardiyah Nur Batubara, *Penafsiran Ayat-Ayat Hierarkis dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)*, 2023, h.4, diakses pada tanggal 21 Juli 2024

¹² Muhammad Imdad Ilhami Khalil dan A. Halil Thahir, *Hijab dan Jilbab Perspektif Asma Barlas dan Posisinya dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin*, QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir (2021), Vol.5, h.8, diakses pada tanggal 5 Juli 2024

¹³ Arina Al-Ayya, *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur'an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili)*, Volume 01, Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial (2022), h.2, diakses pada tanggal 14 Juli 2023

Ayat-ayat tentang gender selalu dijadikan legitimasi dan dasar keyakinan bahwa laki-laki lebih unggul karena diberikan keutamaan yang lebih daripada perempuan oleh Allah swt. Pandangan terhadap dasar agama ini tentu saja memberikan kesan bahwa Al-Qur'an itu terindikasi bias gender. Seperti pada QS. al-Nisa ayat 34 yang dijadikan tameng dan landasan dalil akan pembenaran fenomena ini.¹⁴ Selain dari dasar agama, pendapat para mufassir klasik seperti Imam Ibn Jarir al-Thabari, Imam al-Qurthubi, Imam Fakhruddin al-Razi, Imam Ibn Katsir, dan Imam al-Zamakhshari yang menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa laki-laki adalah makhluk superior karena akal dan fisik mereka lebih unggul dari pada perempuan.¹⁵

Imam al-Thabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya yaitu kitab tafsir al-Thabari, bahwa pada lafadz *bimā faddala Allahu ba'dahum 'alā ba'd* yang berarti "oleh karenanya kelebihan yang ada pada kaum laki-laki atas sebagian perempuan". Dasar kepemimpinan laki-laki atas perempuan ialah karena laki-laki menafkahi dan mencukupi kebutuhan perempuan. Adapun lafadz "*fa al-salihat*" ialah bagi perempuan yang patuh terhadap suami serta menjaga diri dan harta suaminya saat suami tidak ada di rumah.

Sedangkan menurut Imam Ali al-Ṣabuniyang merupakan salah satu mufassir di zaman modern-kontemporer, beliau menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal perintah dan larangan, memberi nafkah dan pengajaran terhadap perempuan. Adapun alasan berhaknya laki-laki menjadi pemimpin, karena dilandaskan pada penggalan ayat setelahnya. Allah telah memberikan keistimewaan terhadap laki-laki berupa akal yang mampu mengatur dan menjaga, memberi nafkah serta memberikan pengajaran.¹⁶

¹⁴ Ahmad Natiq Fawri, *Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein Muhammad terhadap QS. An-Nisa ayat 34 tentang Kepemimpinan Perempuan*, (2022)

¹⁵ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCiSoD: Yogyakarta: 2021), h.123

¹⁶ Ahmad Natiq Fawri, *Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein Muhammad terhadap QS. An-Nisa ayat 34 tentang Kepemimpinan Perempuan*, (2022)

Berbeda dengan penafsiran ulama klasik, Husein Muhammad memberikan pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat ini. Menurutnya, ayat ini bukanlah ayat yang bersifat hukum normatif tetapi hanya kalam khabari saja yang menceritakan realitas kondisi sosial budaya masyarakat Arab pada saat itu. Al-Qur'an turun pada ruang manusia bukan saat ruang kosong. Kondisi sosial saat itu memang berada dalam kebudayaan yang diskriminatif. Realitas masyarakat yang tidak menghargai perempuan bahkan membenci perempuan tidak bisa dilepaskan dari fakta sosial saat QS. Al-Nisa ayat 34 ini turun.

Menurut Husein Muhammad, teks agama yang berisi kondisi diskriminatif tidak bisa ditafsirkan secara statis menurut makna harfiyah atau literal saja. QS. Al-Nisa ayat 34 ini tidak bisa ditafsirkan dengan pemahaman masa lalu yang terjadi saat itu. Seperti pada nuansa sosial, struktur budaya dan kebiasaan yang mendarah daging di tengah masyarakat. Tetapi, harus disesuaikan dengan kondisi saat ini juga. Penafsiran harus sesuai zaman untuk menghindari kontradiksi teks-teks agama.¹⁷

Adanya perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an ialah sebuah keniscayaan. Bahkan hal ini pun terjadi sejak zaman Rasulullah saw. Para sahabat sering berbeda pendapat meskipun sama-sama menyaksikan turunnya wahyu. Seorang mufassir merefleksikan penafsirannya terhadap suatu ayat dengan berbagai macam latar belakang yang memengaruhi pemikirannya. Begitupun dengan keragaman orang yang menerima penafsiran, dapat menambah keberagaman pemahaman dalam menanggapi suatu ayat.

Al-Qur'an mampu menjawab permasalahan yang sesuai dengan tantangan zaman di setiap generasi jika benar dalam memahaminya. Karena, Al-Qur'an sejatinya bertujuan untuk menghilangkan bentuk ketidakadilan gender yang sudah marak sejak sebelum Islam datang. Adanya tafsir feminis diharapkan agar mampu menjunjung kesetaraan gender. Sehingga peran, posisi dan

¹⁷ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCiSoD: Yogyakarta: 2021), h.71

kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara menurut agama.¹⁸

Husein Muhammad sebagai seorang mufasir yang fokus pada bidang feminis masa kini, membuat banyak karya yang membahas penafsiran ayat al-Qur'an tentang relasi gender. Salah satunya tertuang didalam sebuah buku berjudul "Islam Agama Ramah Perempuan". Menurutnya, ada beberapa ayat yang terindikasi bias gender atau mengunggulkan salah satu gender. Diantara ayat-ayat itu ialah QS. al-Nisa ayat 34 dan QS. Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini sering dijadikan dasar legitimasi terhadap adanya subordinasi perempuan.¹⁹ Adapun ayat yang lain yaitu pada QS. al-Ahzab ayat 33 tentang larangan perempuan untuk pergi keluar rumah. Ayat ini kemudian didukung dengan penggalan ayat pada QS. al-Talaq ayat 1.²⁰ Selain itu, QS. al-Baqarah ayat 282 juga diindasikan bias gender karena merendahkan kedudukan perempuan dengan adanya pernyataan bahwa kesaksian 1 orang laki-laki adalah sebanding dengan 2 orang perempuan. Hal ini disebabkan karena lemahnya akal perempuan menurut tradisi yang ada.²¹

Husein Muhammad dan Ali al-Şabuni ialah seorang mufassir di masa kontemporer. Adapun karya terkenal nya Ali al-Şabuni ialah kitab *Şofwah al-Tafasir*. Corak yang digunakan ialah *adabi ijtima'i* atau sosial kemasyarakatan.²² Ali al-Şabuni menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an, sedangkan Husein Muhammad hanya menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan feminisme. Meskipun demikian, Ali al-Şabuni pun masih relevan dengan tema yang akan dibahas. Karena, corak tafsir nya ialah sosial kemasyarakatan. Dua mufassir ini sezaman namun terindikasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap ayat yang membahas tentang feminisme.

¹⁸ Mardiyah Nur Batubara, *Penafsiran Ayat-Ayat Hierarkis dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)*, 2023, diakses pada tanggal 21 Juli 2024

¹⁹ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCiSoD: Yogyakarta: 2021), h.68

²⁰ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCiSoD: Yogyakarta: 2021), h.84

²¹ K.H Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (IRCiSoD: Yogyakarta: 2021), h.108

²² Siti Fahimah, *Tafsir Şafwa al-Tafasir dan Ra'wi al-Bayan Karya Ali- as-Shobuni*, Al-Furqan, Vol. 4, No. 1, Juni, 2021, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024

Dalam penelitian ini, akan dikupas mengenai kesenjangan antara teks ayat dengan interpretasi ayat. Kemudian, mendeskripsikan pemikiran Husein Muhammad dan Ali al-Şabuni dalam menafsirkan ayat-ayat relasi gender. Selanjutnya, menganalisis perbedaan penafsiran dari 2 mufassir ini.

Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap konstruksi dari mufassir di zaman modern-kontemporer pada ayat-ayat tentang relasi gender. Penelitian ini diberi judul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG KONSTRUKSI RELASI GENDER DALAM PERAN PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK PERSPEKTIF ALI AL-ŞABUNI DAN HUSEIN MUHAMMAD”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, agar dapat tercapai apa yang ingin diketahui. Maka dari itu, beberapa rumusan masalahnya yaitu

1. Bagaimana penafsiran Ali al-Şabuni ayat-ayat konstruksi relasi gender tentang peran perempuan di ranah publik dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat konstruksi relasi gender tentang peran perempuan di ranah publik dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pemikiran Ali al-Şabuni dan Husein Muhammad terhadap ayat-ayat konstruksi relasi gender tentang peran perempuan di ranah publik dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran Ali al-Şabuni terhadap ayat-ayat konstruksi relasi gender tentang peran perempuan di ranah publik dalam Al-Qur'an

2. Untuk mengetahui penafsiran Husein Muhammad terhadap terhadap ayat-ayat konstruksi relasi gender tentang peran perempuan di ranah publik dalam Al-Qur'an
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Ali al-Şabuni dan Husein Muhammad terhadap ayat- konstruksi relasi gender tentang peran perempuan di ranah publik dalam Al-Qur'an

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam beberapa sektor. Diantaranya sebagai berikut :

1. Teoritis (akademis)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan kepada para akademis khususnya akademisi di bidang tafsir. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah khazanah keilmuan dan memperkuat pemahaman tentang penafsiran terhadap ayat-ayat tentang konstruksi relasi gender dalam Al-Qur'an, perspektif pemikiran Husein Muhammad dan Ali al-Shobuni.

2. Praktis (Sosial)

Diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat umum tentang penafsiran terhadap ayat-ayat tentang konstruksi relasi gender dalam Al-Qur'an, perspektif pemikiran Husein Muhammad dan Ali al-Shobuni. Selain itu, diharapkan data memberikan gambaran utuh mengenai penafsiran ini. Sehingga, dapat memahami dan tergerak untuk mengimplementasikan perbuatan dengan benar sesuai makna Al-Qur'an yang sebenarnya.

E. Kerangka Berfikir

- 1) Tafsir
 - a) Pengertian

Tafsir secara bahasa diambil dari kata *tafsiran*, yang merupakan masdar dari serangkaian *tasrif* kata *fassara – yufassiru – tafsiran*. Artinya ialah memperlihatkan, atau juga bermakna sebagai penjelasan. Kata *tafsiran* ini disebutkan dalam al-Qur'an hanya satu kali. Sedangkan, secara istilah tafsir ialah sebuah penjelasan dari *kalamullah*. Seperti yang diungkapkan oleh al-Qaththan, bahwa tafsir ialah sebuah ilmu untuk menjelaskan dan memahami makna-makna al-Qur'an, mengemukakan hukum, serta mengambil hikmah dan pelajaran dari isinya. Tafsir dimaknai dalam 2 hal, yaitu tafsir sebagai alat dan tafsir sebagai produk. Tafsir sebagai alat untuk menjelaskan makna al-Qur'an, sedangkan tafsir sebagai produk untuk petunjuk dan hikmah dalam al-Qur'an.²³

Tafsir dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penjelasan dan keterangan tentang ayat al-Qur'an. Secara bahasa diartikan dengan perincian. Ungkapan “tafsir” ini ditunjukkan pada sesuatu untuk mengungkapkan makna yang logis dan masih tersembunyi. Sedangkan menurut istilah, ialah usaha seorang mufassir dalam menjelaskan teks dan makna ayat al-Qur'an agar mudah difahami pembaca. Hal ini didasarkan pada keahlian dan kualitas mufassir terhadap pembacaan teks sehingga penafsirannya relevan dengan keadaan yang sedang atau akan dialami tanpa menyimpang dari tujuan utama al-Qur'an. Cakupan penafsiran ini meliputi hal internal dan eksternal. Hal internal diantaranya sisi kebahasaan, *hakiki – majazi*, *muhkam – mutasyabih*, dan *khas – 'am*. Sedangkan hal eksternal meliputi hal yang meliputi lehinya teks seperti *asbab nuzul*, *nasikh – mansukh* dan lainnya.²⁴

Tafsir ialah *al-tibyan* dan *al-bayan* yang artinya penjelasan. Selain itu, juga bermakna sebagai *al-ibanah wa kasyfu mughdo* yang berarti menjelaskan dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Tafsir ini berasal

²³ Mardiyah Nur Batubara, *Penafsiran Ayat-Ayat Hierarkis dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Mumir Karya Wahbah al-Zuhaili)*, 2023, h.23, diakses pada tanggal 21 Juli 2024

²⁴ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, (AMZAH: Jakarta: 2007), h.7

dari kata *al-fasr* yang diubah ke bentuk *taf'il* sehingga menjadi kata tafsir. *Al-fasr* ini memiliki arti sebagai membuka sesuatu yang tertutup. *Al-tafsir* bermakna mengemukakan makna atau pun lafal yang sulit, menyingkap makna yang tersimpan dalam ayat-ayat al-Qur'an.²⁵

b) Metode Tafsir

Metode diambil dari kata yang berbahasa Yunani yaitu *methodos* artinya jalan atau cara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *method*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *manhaj* ataupun *thariqat*. Secara istilah dalam bahasa Indonesia, metode ialah cara yang tersusun untuk memudahkan dan mencapai sesuatu yang dikehendaki. Dalam aspek al-Qur'an, metode ini dapat diartikan sebagai cara yang sudah tersusun baik agar dapat mencapai pengetahuan yang benar dalam memahami apa yang Allah maksud dalam al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.

Adapun metode tafsir ialah suatu cara atau jalan untuk memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Sedangkan metodologi tafsir ialah cara atau pun pembahasan mengenai metode-metode tafsir. Menurut 'Abd al-Hayy al-Farmawi, ada 4 macam metode dalam menafsirkan al-Qur'an. Yaitu metode *tahlili*, *ijmali*, *maudhu'i* dan *muqarran*.²⁶

Dalam ensiklopedi dijelaskan bahwasanya metode ini ialah cara mendapatkan sesuatu dengan jelas dan tetap. Metode ialah syarat yang mutlak bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Metode akan dikatakan benar dan objektif jika sesuai dengan kaidah penelitian. Adapun metode dalam menganalisis al-Qur'an bisa dilakukan dengan beberapa proses. Diantaranya yaitu, *sintaksis*, *semiologi*, *semantik*, *hermeneutik*, dan *tematik*. Dalam kategori cara kerja metode-metode ini, ada beberapa

²⁵ Abdul Wahab Syakhrani & MHD. Qodari Ashidiqi, *Pengertian Tafsir Ilmu al-Qur'an*, Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 3 No. 2 Agustus 2023, H.3, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024

²⁶ Ummi Kalsum Hasibuan, Risqo Faridatul Ulya, Jendri, *Tipologi Kajian Tafsir : Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Quran*, Ishlah : Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Vol. 2 No. 2, Desember 2020, h.4, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024

yang saling berkaitan. Diantarnya yaitu metode *sintaksis* ialah bagian dari *hermeneutika*. Sedangkan *semiotika* dan *semiologi* sangat erat hubungannya dengan semantik.²⁷

c) Sumber Tafsir

Sumber tafsir ialah rujukan atau sesuatu yang dinukil oleh seorang mufassir dan dicantumkan didalam karya tafsirnya. Namun, tidak termasuk dalam pendapat mereka terhadap penafsirannya. Ada beberapa macam sumber tafsir, diantaranya yaitu al-Qur'an, hadits yang shahih, perkataan tabi'in yang benar, kaidah bahasa, dan ijtihad berdasarkan kaidah yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dari pernyataan ini, sumber tafsir dapat di kategorikan dalam 2 macam yaitu *bi al-ma'tsur* atau melalui jalur periwayatan, dan *bi al-ra'yi* atau hasil pemikiran.²⁸

d) Corak Tafsir

Secara bahasa, corak ini memiliki arti sifat, jenis-jenis, bentuk dan macam. Sederhananya, corak tafsir adalah sifat yang mendominasi sebuah karya tafsir. Dalam bahasa Arab, corak ini sering disebut *al-ittijah*. Di kalangan para mufassir, corak ini dikenal dengan istilah *al-manhaj*. Menurut Fahd al-Rumi, corak tafsir ialah tujuan yang menjadi arah penafsiran para mufassir. Arah tujuan ini dijadikan sebagai pemikiran penulisan mereka. Sehingga, setiap corak pasti menunjukkan kecondongan para mufassir yang didapatkan dari pengetahuannya serta penguasaan pengetahuan tersebut.

Adapun macam-macam corak tafsir ialah *pertama*, corak sufistik yaitu corak yang beraliran tasawuf dalam memahami ayat al-Qur'an. *Kedua*, corak fiqh, kecondongan penafsirannya dibawah pengaruh ilmu fiqh. *Ketiga*, corak falsafi, arah penafsirannya yaitu menggunakan teori-teori yang didominasi oleh filsafat. *Keempat*, corak ilmi, memfokuskan

²⁷ Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, (AMZAH: Jakarta: 2007), h.11

²⁸ Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi Rahman, *Metodologi Khusus Penafsiran al-Qur'an dalam Kitab Tafsir al-maraghi*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 3, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024

penafsirannya dengan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang terkandung dalam al-Qur'an. *Kelima*, corak adabi ijtima'i atau disebut dengan corak sosial kemasyarakatan. Corak ini cenderung pada hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. *Keenam*, corak lughawi atau bahasa, meliputi i'rab, pembentukan kata, harakat, sastra, dan susunan kalimat. *Ketujuh*, corak kalam atau teologi, biasanya bukan hanya fokus menafsirkan ayat dalam warna teologi, sehingga lebih banyak pembahasannya dari pada pokok-pokok al-Qur'an nya.²⁹

2) Gender

a. Pengertian Gender

Gender ialah kata serapan berbahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara istilah, gender diartikan sebagai konsep yang dibentuk oleh konstruksi sosial bertujuan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku, mentalitas serta karakter.³⁰ Gender ialah pembeda antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk karena konstruksi sosial. Gender ialah suatu konsep dalam kebudayaan untuk membentuk perbedaan dalam ranah peran, metalitas, kateristik dan perilaku antara laki-laki dan perempuan.³¹

Isu mengenai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hal penting yang masih membutuhkan perhatian khusus. Bentuk ketimpangan itu yakni peminggiran peran dan pelebelan yang berkonotasi negatif terhadap perempuan. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan, yaitu keduanya mengalami dehumanisasi. Pada perempuan, dehumanisasi ini terjadi karena adanya

²⁹ Sasa Sunarsa, "Teori Tafsir ; Kajian tentang Metode dan Corak Tafsir al-Qur'an", al-Afkar, journal for Islamic Studies, Vol. 3, No. 1, Januari 2019, h.11, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024

³⁰ Mardiyah Nur Batubara, *Penafsiran Ayat-Ayat Hierarkis dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili)*, 2023, h.17, diakses pada tanggal 21 Juli 2024

³¹ Siti Fajriyatus Sa'adah, *Konstruksi Relasi Gender (Analisis Surah Al-Nisa Ayat 34 dan Al-Mujadalah Ayat 1-2 Perspektif Jorge J.E. Gracia)*, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang (2022)

ketimpangan gender. Baik itu, meliputi peran maupun hak yang diterima. Sedangkan pada laki-laki, dehumanisasi ini terjadi karena adanya pelanggaran penindasan terhadap gender. Dalam anatominya, tidak ada perbedaan yang signifikan tentang unsur biologis gender. Namun, ada dampak yang timbul dari perbedaan biologi ini, yaitu perilaku yang dihasilkan oleh setiap individu.

Perilaku masing-masing individu inilah yang memengaruhi adanya perdebatan relasi gender. Seperti Unger dan Lips yang memiliki pemikiran bahwa adanya perbedaan tingkat emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan. Secara spesifiknya ia menyebutkan bahwa karakter feminin pada perempuan biasanya ditandai dengan keyakinannya yang mudah goyah, mudah terpengaruh, kurang logis dalam berfikir, jiwa kompetitifnya sedikit, cenderung lebih emosional, dan tidak mudah mengungkapkan gagasan secara bebas dalam berbicara.³²

Isu legitimasi terhadap ayat Al-Qur'an dibedakan pada 2 aspek, yaitu aspek sakral dan aspek profane. Ada 2 kutub besar dalam pemikirannya, yaitu pemikiran yang bersifat tradisional dan pemikiran yang bersifat modern. Pemikiran tradisional didasarkan pada ajaran Islam klasik yang berpendapat bahwa pemikiran ini ialah sakralitas dalam agama. Ciri dari pemikiran ini yaitu tidak bisa membedakan antara teks dan interpretasi terhadap teks. Selain itu, tidak boleh melakukan reinterpretasi pemikiran baru apalagi yang menyeleweng dari ajaran sebelumnya.

Sedangkan pemikiran yang bersifat modern atau modernis didasarkan pada perpaduan keilmuan Islam yang klasik dengan keilmuan Islam yang modern kontemporer. Ciri dari pemikiran ini yaitu mengolaborasikan dan memadukan aspek teks dengan keilmuan di masa

³² Waesul Kurni, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani, *Relasi Gender dan Transformasi Sosial Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Ashriyyah Vol.9 No.02, Oktober, 2023, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

modern kontemporer. Selain itu, mendukung adanya reinterpretasi terhadap ajaran agama yang ada sebelumnya.³³

b. Gender dalam Islam

Dalam sejarah Islam, Rasulullah hadir dalam masa jahiliyyah. Beliau membawa misi perubahan terhadap dehumanisasi yang terjadi saat itu. Perempuan ialah barang dagangan yang dijual sebagai budak maupun selir. Selain itu, bayi perempuan yang lahir dianggap sebagai aib. Setiap keluarga yang melahirkan bayi perempuan akan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Budaya ini kemudian perlahan-lahan dihapuskan seiring dengan berjalannya perjuangan dakwah Rasul. Dalam sektor ekonomi, perempuan mulai menunjukkan eksistensinya dengan berkarir untuk menghidupi kehidupannya.³⁴

Banyak sekali ayat al-Qur'an yang menyebutkan kesetaraan ini. Seperti tertuang dalam QS. al-Ahzab ayat 53, QS. al-Nahl ayat 97, dan QS. al-Hujurat ayat 13. Selain itu, jika ditinjau dari sisi sejarahnya pada masa awal Islam banyak sekali kaum perempuan, baik itu istri nabi maupun sahabat nabi yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Selain itu, mereka pun selalu aktif melakukan kegiatan di ranah publik seperti dalam peran penyebaran ajaran agama, sosial, budaya, bahkan politik.³⁵ Namun, dalam penafsiran terhadap teks al-Qur'an masih ada yang berindikasi melemahkan satu gender dari gender lainnya. Sehingga, perlu adanya penafsiran ulang terhadap ayat berbasis gender agar terwujudnya pemaknaan ayat yang menjunjung tinggi kesetaraan.

Dalam teori gender, nilai normatifnya memiliki kemiripan dengan pesan dalam ayat al-Qur'an yang menjunjung tinggi kesetaraan

³³ Arina Al-Ayya, *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur'an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili)*, Volume 01, Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial (2022), diakses pada tanggal 14 Juli 2024

³⁴ Anwar sadat, Ipendang, Anita Marwing, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, (LkiS: Yogyakarta:2020), h.44

³⁵ *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Jakarta: 2009), h.16

laki-laki dan perempuan. Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa akar dari ketidakadilan terhadap perempuan dalam pandangan masyarakat Islam bukanlah dari ajaran agamanya. Melainkan, penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang berasal dari pengetahuan para ulama selama berabad-abad tahun lamanya. Bias gender bukanlah kesalahan ajaran agama, tetapi penafsirannya.³⁶

Gender dalam al-Qur'an disebutkan dalam istilah yang merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Istilah *al-rijal* ditunjukkan untuk laki-laki dan *al-nisa* untuk perempuan. Kata *al-rijal* dan *al-nisa* ini ditunjukkan untuk menjelaskan seseorang yang telah dewasa dan dibentuk oleh konstruksi sosial budaya masyarakat. Lafadz ini biasa ditunjukkan bagi seseorang yang telah dewasa. Sebagaimana ditunjukkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Al-Qur'an menyebutkan kata *al-rijal* yang bermakna gender sebanyak 55 kali. Adapun lafadz yang digunakan untuk menunjukkan makna jenis kelamin ialah kata *al-zakar* dan *al-unsa*. Dalam menerjemahkan al-Qur'an, 'Abdullah Yusuf 'Ali selalu menggunakan arti *the man* dalam arti *al-rajul* dan *the woman* dalam arti *al-nisa*.³⁷

c. Feminisme dan Gender

Feminisme ialah sebuah gerakan yang menuntut adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan ruang lingkup lainnya. Dalam sejarahnya, awal kemunculan gerakan feminis ditandai dengan adanya kritik terhadap pelanggaran identitas superioritas kepada laki-laki yang turun menurun dan terus berkembang. Charles Fourier ialah seorang aktivis sosialis di Prancis yang memulai gerakan feminis pada tahun 1837. Gagasan yang diusung ialah transformasi terhadap

³⁶ Anwar sadat, Ipendang, Anita Marwing, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam: Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak*, (LkiS: Yogyakarta:2020), h.36

³⁷ *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2009), h.16

perempuan dan kerjasama bukan persaingan atau saling mencari keuntungan. Adanya gagasan ini memberikan keterbukaan pemikiran terhadap perempuan lainnya. Sehingga memengaruhi perkembangan feminis menjadi emansipasi sosial. Pada tahun 1970 gerakan ini berkembang di Amerika menjadi feminis sosial yang mulai membahas tentang konsep gender. Pada tahun 1977 aktivis feminis di London mencetuskan kesetaraan gender sebagai tujuan utama gerakan mereka. Konsep yang dibawa adalah gender sebagai konstruksi yang dibangun oleh sosial-budaya masyarakat bukan gender sebagai anatomi biologis.

Gerakan feminisme dibagi kedalam tiga gelombang, yaitu *pertama*, persamaan hak dalam ranah publik dan ranah keluarga yang muncul akibat revolusi Amerika dan Prancis. Pada gelombang ini muncul teori feminisme liberal, marxis sosialis dan radikal. *Kedua*, kesetaraan gender dalam politik dan hukum, ditandai dengan diperbolehkannya perempuan memilih dalam parlemen. Teori feminisme yang muncul pada gelombang ini ialah feminisme psikoanalisis dan eksistensialisme. *Ketiga*, mengkritik hasil dari feminisme gelombang kedua yang membedakan terhadap keragaman perempuan terutama dalam fisik. Teori yang muncul ialah feminisme postmodern, multikultural dan global.

Isu gender dan feminis di Barat selalu berkembang dan tidak ada habisnya. Sebagai pelopor gerakan feminis, Barat terkesan telah melampaui konsep feminisme yang awal. Gerakan ini terkesan membebaskan perempuan tanpa ada batasnya setelah terkungkung sekian lamanya di masa lampau. Seiring dengan berkembangnya pemikiran feminis, muncullah teori feminis modern dan postmodern untuk mengkaji kembali dan mengkritisi pemahaman yang kaku.³⁸

³⁸ Dzakiyyah Fauziyah Rif'at, Nurwahidin, *Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Kajian Islam Kontemporer*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No.1, Januari 2022, h. 4, diakses pada tanggal 4 Desember 2024

3) Relasi Gender

Relasi gender ialah peran laki-laki atau perempuan yang sesuai dengan struktur dan budaya yang berlaku di masyarakat. Peran ini dibentuk oleh konstruksi sosial yang sifatnya tidak mutlak dan alamiah. Sehingga, relasi gender antara wilayah satu dengan wilayah lainnya akan berbeda. Hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan konstruksi sosial, nilai budaya, suku, dan status sosial setiap daerah.

Relasi gender dengan nuansa tradisional ditandai dengan adanya identitas superior pada laki-laki dan subordinasi pada perempuan. Hal ini berberakibat pada maraknya diskriminasi, peminggiran peran, dan merendahkan salah satu gender. Sementara relasi gender dengan nuansa modern ditandai dengan pemahaman terhadap kesetaraan yang hendak dicapai oleh perempuan telah mengalami masalah sosial. Hal ini bukan hanya terjadi pada masyarakat Barat yang sekuler di era modern, tetapi juga terjadi di masyarakat muslim.

Relasi gender Islam dalam menanggapi permasalahan gender berada dalam beberapa prinsip. Prinsip-prinsip yang diterapkan ini ialah pandangan Islam terhadap adanya perbedaan gender dipandang sebagai *sunnatullah* dan ketetapan Allah yang menjadikan perbedaan ini sebagai sarana kolaborasi untuk saling melengkapi. Secara kemanusiaan, Islam menganggap semua derajat manusia ialah setara. Melalui proses penciptaan yang sama, tidak ada pembeda diantara kedua gender. Setiap kebaikan dibalas sesuai dengan amalnya. Namun, Islam mengenalkan perbedaan hak dan tugas antara laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga. Perbedaan fungsional ini didasarkan pada hukum yang berlaku tanpa merendahkan salah satu gender.³⁹

Ivan Illich mengartikan gender sebagai sebuah pembeda tugas, tingkah laku, persepsi, tempat, waktu, dan alat uang berkaitan dengan

³⁹ Waesul Kurni, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani, *Relasi Gender dan Transformasi Sosial Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol.9 No.02, Oktober 2023, h.8 diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

perempuan dalam budaya dan sosialnya. Di Indonesia, istilah gender sudah mulai sering digunakan. Gender didefinisikan dengan interpretasi perbedaan jenis kelamin terhadap kehidupan dalam ranah sosial budaya. Istilah gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang tepat bagi laki-laki maupun perempuan.

Pada zaman ini, pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan tentunya sudah berbeda. Masyarakat sudah mulai menganggap perempuan sebagai manusia seutuhnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan keadaan zaman dahulu. Perempuan sudah bisa berekspresi sesuai dengan keinginannya tanpa terbelenggu apapun. Mereka mulai menunjukkan kemampuan dirinya dimulai dengan peningkatan kualitas melalui karir. Selain itu, perempuan masa kini sudah tidak ragu terjun ke dunia karir yang selalu diidentikkan dengan pekerjaan laki-laki.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ialah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji. *Pertama*, penelitian yang membahas mengenai konstruksi relasi gender.

Skripsi yang berjudul “Konstruksi Relasi Gender (Analisis Surah Al-Nisa Ayat 34 dan Al-Mujadalah Ayat 1-2 Perspektif Jorge J.E. Gracia). Skripsi ini dibuat oleh St. Fajriyatus Sa’adah pada tahun 2022 untuk memenuhi syarat diperolehnya gelar sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang pada program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Jenis penelitian ini ialah *library research* dengan metode analisis-deskriptif dan bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dari Jorge J.E Gracia. Hasil yang didapatkan dengan teori *historical function* pada QS. Al-Nisa ayat 34 bahwa al-Qur’an melakukan rekonstruksi terhadap hukum pernikahan pada masyarakat Arab saat itu. Pernikahan ialah hal yang sakral dan bukan hanya sebagai transaksi sosial saja. Didalamnya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus sama-sama dilakukan oleh suami dan istri. Sedangkan pada QS. Al-Mujadalah ayat 1

dan 2, *historical function* yang didapat ialah merespon terhadap *tahrim* yang biasa dilakukan oleh orang Arab saat *zihar*.⁴⁰

Jurnal yang berjudul “Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur’an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili). Jurnal ini ditulis oleh Arina Al-Ayya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada pengkajian konstruksi relasi gender menurut al-Qur’an. Pendekatan penelitiannya ialah kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil yang diperoleh yaitu konstruk relasi gender Zainab al-Ghazali berfokus pada aspek kesetaraan tanpa condong ke salah satu gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Beliau juga menegaskan akan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dan hubungan atau relasi diantara keduanya.⁴¹

Jurnal ilmiah yang berjudul “Relasi Gender dan Transformasi Sosial Perspektif al-Qur’an”, disusun oleh Waesul Kurni dari STAI Nurul Iman, Hamdani Anwar dari UIN Syarif Hidayatullah, dan Nur Arfiyah Febriani dari Universitas PTIQ Jakarta. Karya ilmiah ini terbit pada bulan Oktober tahun 2023 oleh Jurnal Al-Ashriyyah pada vol. 9 (No. 02), Oktober 2023: 139-164. Penelitian ini bersumber dari kitab suci al-Qur’an dan didukung oleh penjelasan dari beberapa kitab tafsir. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu adanya dehumanisasi pada relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian ini ialah adanya dehumanisasi antara laki-laki dan perempuan. Menurut al-Qur’an, transformasi sosial pada relasi gender terdiri dari 4 unsur, yaitu *pertama*, adanya perubahan dalam kegiatan pribadi seperti perubahan stereotype yang awalnya berkonotasi negatif menjadi sebuah penghormatan. *Kedua*, dalam ranah domestik perubahan dalam hak waris bagi perempuan. *Ketiga*, perubahan dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. *Keempat*, perubahan dalam ranah publik seperti menghilangkan budaya

⁴⁰ Siti Fajriyatus Sa’adah, *Konstruksi Relasi Gender (Analisis Surah Al-Nisa Ayat 34 dan Al-Mujadalah Ayat 1-2 Perspektif Jorge J.E. Gracia)*, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang (2022)

⁴¹ Arina Al-Ayya, *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur’an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili)*, Volume 01, Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial (2022), diakses pada tanggal 14 Juli 2023

patriarki diganti dengan budaya bilateral. Dalam artikel ini dapat diambil kesimpulan bahwa transformasi dan perubahan sosial pada relasi gender diperoleh dari nilai-nilai interpretasi ayat al-Qur'an.⁴²

Kedua, penelitian yang mengaitkan kepada salah satu mufassir dari Husein Muhammad dan Ali al-Ṣabuni, yaitu :

Skripsi dengan judul “Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap QS. Al-Nisa ayat 34 Tentang Kepemimpinan Perempuan”. Skripsi ini disusun pada tahun 2022 oleh Ahmad Natiq Fawry, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Humaniora sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Jenis penelitian ini ialah kepustakaan dan wawancara secara langsung. Tujuan adanya penelitian ini adalah agar dapat mengetahui pemaknaan KH. Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan terhadap QS. Al-Nisa ayat 34. Hasil yang didapatkan yaitu QS. Al-Nisa ayat 34 bukanlah ayat tentang larangan tentang kepemimpinan perempuan. Tetapi, ayat ini ialah kalam khabari yang menginformasikan keadaan laki-laki dan perempuan saat ayat ini turun. Adapun kata *Al-Rijal* dan *Al-Nisa* menunjukkan karakter bukan hal yang bersifat biologis. Menurutnya, perempuan telah memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, sehingga boleh berkontribusi di ranah publik, melihat realita sosial pun sudah berubah.⁴³

Skripsi dengan judul “Peran Politik Perempuan (Studi Analisis Penafsiran Husein Muhammad terhadap QS. An-Nisa ayat 34)”. Skripsi ini dibuat pada tahun 2022, disusun sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana oleh Neli Ni'mawati, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Penulisan nya menggunakan analisis masalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu studi

⁴² Waesul Kurni, Hamdani Anwar, dan Nur Arfiyah Febriani, *Relasi Gender dan Transformasi Sosial Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Ashriyyah Vol.9 No.02, Oktober, 2023, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

⁴³ Ahmad Natiq Fawry, *Studi Analisis Pemahaman Kiai Husein Muhammad Terhadap QS. Al-Nisa ayat 34 Tentang Kepemimpinan Perempuan*, skripsi fakultas Ushuluddin dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (2022)

kepastakaan. Hasil yang didapatkan yaitu Husain Muhammad menggunakan ta'wil dari pada tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Dalam menafsirkan QS. Al-Nisa ayat 34, beliau mengkritik pemahaman ulama terdahulu. Menurutnya, kelebihan laki-laki yang banyak disebutkan pada kitab-kitab klasik telah dibantah oleh fakta bahwa perempuan pun mampu melakukan hal-hal yang pada awalnya dianggap hanya mampu dilakukan oleh laki-laki saja. Husain Muhammad pun membolehkan kegiatan perempuan diluar domestik, seperti berperan menjadi pemimpin di ranah publik.⁴⁴

Skripsi yang berjudul "Wanita Karir Dalam Islam Menurut Pemikiran Husein Muhammad (Studi Analisis Q.S An-Nahl Ayat 97 dan Q.S Al-Ahzab Ayat 33). Skripsi ini dibuat oleh Fina Rohmatika pada tahun 2023 untuk memenuhi syarat diperolehnya gelar sarjana di UIN K.H Achmad Siddiq Jember, pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh yaitu hukum wanita karir menurut agama Islam ialah boleh agar dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarganya. Husein Muhammad mengatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk dalam memilih pekerjaannya, tidak hanya berkutik di wilayah domestik saja. Perempuan boleh bekerja di ranah publik selama telah mendapat izin dari suaminya dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.⁴⁵

Jurnal yang berjudul "Kepemimpinan Wanita menurut Al-Qur'an (Kajian Komparasi Tafsir As-Sya'rawi dan Shafwatut At-Tafasir Surat An-Naml Ayat 29-33)". Jurnal ini dibuat oleh Abdurrohman Al-Asy'ari, Robingun Suyud El-Syam dari Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis komparasi. Hasil dari penelitian ini adalah tafsir as-Sya'rawi dalam memaparkan penafsirannya menggunakan pendekatan aspek sosial dan keontekstual. Sehingga pada QS. an-Naml ayat 29-

⁴⁴ Neli Ni'mawati, *Peran Politik Perempuan (Studi Analisis Penafsiran Husain Muhammad terhadap QS. An-Nisa ayat 34)*, skripsi jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang (2022)

⁴⁵ Fina Rohmatika, *Wanita Karir Dalam Islam Menurut Pemikiran Husein Muhammad (Studi Analisis Q.S An-Nahl Ayat 97 dan Q.S Al-Ahzab Ayat 33)*, skripsi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN K.H Achmad Siddiq Jember (2023)

33, menunjukkan bahwa kepemimpinan itu haruslah orang yang berkompeten dan mengesampingkan superioritas salah satu gender. Dibuktikan dengan adanya ratu Bilqis yang mampu menjadi pemimpin di negerinya. Namun, kitab *Shafwatu at-Tafasir* memberikan pandangan yang berbeda. Dalam kitab ini disebutkan bahwa laki-laki ialah seorang pemimpin bagi perempuan. Kewajibannya ialah mengayomi, melindungi, mendidik, dan mencari nafkah. Seorang istri pun wajib taat dan memenuhi perintah dari suami.⁴⁶

Berdasarkan pada penelusuran beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang secara keseluruhan membahas konstruksi relasi gender dengan pendekatan komparatif melibatkan dua mufassir kontemporer, yaitu Ali al-Şabuni dan Husein Muhammad dengan lengkap. Selain itu, dari objek ayat yang diteliti tidak ada yang membahas empat ayat secara lengkap yaitu QS. al-Nisa ayat 34, QS. Al-Baqarah ayat 228, QS. al-Ahzab ayat 33, dan QS. al-Baqarah ayat 282. Adapun penelitian yang telah ada hanya membahas salah satu dari ayat-ayat tersebut. Hasil karya penulisan diatas, penulis jadikan sebagai data pendukung untuk penguatan penulisan ini.

⁴⁶ Abdurrohman Al-Asy'ari dan Robingun Suyud El-Syam, *Kepemimpinan Wanita menurut al-Qur'an (Kajian Komparasi Tafsir As-Sya'rawi dan Shafwatut At-Tafasir Surat An-Naml Ayat 29-33)*, Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama, Vol. 8, No. 1 (Juli 2022), diakses pada tanggal 25 Agustus 2024